



P U T U S A N
Nomor 53/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAHYU HADI SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Eks Perangkat Desa / Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, bertempat tinggal di Dusun Srabah RT. 002, RW. 002, Desa Karangnom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH. ;
2. HENDI PRIONO, SH., MH. ;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "JTM & REKAN", beralamat kantor di Jalan Penataran No. 03, RT. 02 RW. 10, Lingkungan Palulo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, e-mail: joko_trisno_m@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 sebagai **Pembanding/Penggugat** ;

Lawan

KEPALA DESA KARANGANOM, tempat kedudukan di Jalan Srabah Utara Nomor 10, Desa Karangnom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. CATUR HERMONO, S.H., M.H. ;
2. ESTY PURWANTIK, S.H., M.H. ;
3. LINGGA HENDRATNO, S.H. ;
4. MARIA DWI SYAHYA, S.H. ;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tulungagung,

Hal. 1 Putusan No. 53/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkantor di Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung, email : bantuanhukum tulungagung @gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/939/35.04.20.01.03/2022, tanggal 14 November 2022 sebagai **Terbanding/Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2022/PTUN.SBY tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 163/G/2022/PTUN.SBY. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding/Penggugat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

Hal. 2 Putusan No. 53/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163/G/2022/PTUN.SBY tanggal 2 Maret 2023 dengan ;

Mengadili Sendiri :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom atas nama Wahyu Hadi Santoso, Jabatan : Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom atas nama Wahyu Hadi Santoso, Jabatan : Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dengan mengembalikan pada posisi semula atau posisi yang sederajat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;
Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;
Bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 April 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;
Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;
Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik

Hal. 3 Putusan No. 53/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 Maret 2023, maka permohonan banding sudah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding ;

Hal. 4 Putusan No. 53/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta telah diberitahukan dan diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 April 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta telah diberitahukan dan diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 2 Maret 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/G/2022/PTUN.SBY oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas perkara Nomor 163/G/2022/PTUN.SBY telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

Hal. 5 Putusan No. 53/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023** oleh Kami, **Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.**, dan **A.K. Setiyono, S.H.M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa tanggal 16 Mei 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Donald H. Sinaga, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum

ttd

A.K. Setiyono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Donald H. Sinaga, S.H.

Hal. 6 Putusan No. 53/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
	Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 Putusan No. 53/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)